



P U T U S A N

NOMOR : 99/PID.B/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NURHADI alias HADI
Tempat lahir	: Lamongan
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun/27 Februari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Nusa Laut RT.03 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juni 2013;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 02 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 1 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, 1). ARIFIN P. GRISYA, SH, 2). LA MAENI, SH, 3). SARCHY SAPURY, SH ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Samratulangi No. 126 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 03/X/LM-AG/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 55/SK/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Nomor : 99/Pen.Pid/2013/PN.MSH tertanggal 02 Oktober 2013;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang Nomor : 99/PID.B/2013/PN.Msh tertanggal 02 Oktober 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM – 20 / MSH / 09 / 2013 tertanggal 16 September 2013 yang dibacakan tanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut:

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 2 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa NURHADI Alias HADI bersama-sama dengan Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa menerima telepon dari Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), yang mengatakan kepada terdakwa "Mas ada stock Solar sekitar 10 ton" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada, tapi kalo bapak perlu nanti saya carikan". Kemudian sekitar pukul 13.20 WIT masih pada hari Senin, Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan terdakwa mengatakan belum ada. Kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah ada, bawa saja ke Tehoru nanti saya yang atur". Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), mendatangi terdakwa dan menanyakan "mas minyak sudah ada" lalu terdakwa menjawab "Pak, saya baru dapat 5 ton dan ditambah dengan saya punya 3 ton jadi semua 8 ton" kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), mengatakan kepada terdakwa "usahakan 10 ton mas" lalu terdakwa mengatakan "saya sudah usahakan diluar namun ada hanya 8 ton". Kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), memperlihatkan kepada terdakwa Surat Ijin Bunker dan Surat Kapal sambil berkata kepada terdakwa bahwa "mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikinkan surat pengantar kapal sesuai nama kapal dalam surat itu". Selanjutnya terdakwa pergi mengkopi surat yang diserahkan Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kepada terdakwa setelah itu Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pergi ke Tehoru. Kemudian pada pukul 15.10 WIT, Saksi UMAR SAHUPALA, SE. (Penuntutan dilakukan secara terpisah), menghubungi terdakwa lewat Handphone (HP) via SMS dengan mengatakan bahwa "besok dari Masohi sekitar jam 12 saja mas". Maksudnya agar terdakwa membawa minyak jenis solar bersubsidi yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, terdakwa menyuruh Saksi DEDI SUGIHARTONO dan Saksi LA SURI dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 ton yang masing-masing mobil memuat 4

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 3 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton ke Tehoru sebagaimana yang dipesan oleh Saksi UMAR SAHUPALA, SE., Terdakwa menjual minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan harga per liternya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah). Tetapi setibanya di Dermaga Tehoru, Saksi ALDO VON BLOUW mengamankan kedua mobil tersebut berikut barang bukti berupa 8 ton minyak solar bersubsidi. -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 14.30 WIT menelpon Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG dan menanyakan kepada "apakah ada solar satu tangki (5 ton atau 5000 liter)", kemudian di jawab Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG "ada mas, mungkin hari Rabu, nanti sopir yang antar". Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 mobil tangki yang dikemudikan Saksi JHONY MARLISSA Alias ONGEN mengantarkan minyak solar bersubsidi sebanyak 5 ton kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 15.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG di Bank BRI Cabang Masohi selanjutnya terdakwa membayar harga solar bersubsidi tersebut kepada Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah). -----
- Bahwa terdakwa bekerja selaku pengurus di Perusahaan UD. PETRO MANDIRI yang mengelola APMS Nomor : 76.97521 Kobisonta yang terletak di Kobisonta / Pasanea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 8 ton minyak solar tanpa sepengetahuan pemilik APMS UD. PETRO MANDIRI yakni Saksi SUGIARTY, SE., dan pengangkutan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan UD. PETRO MANDIRI Nomor : 240 / F17100 / 2010-S3 yang menjelaskan penunjukan Pihak Kedua yakni APMS Nomor : 76.97521 Kobisonta hanya terbatas untuk menyalurkan premium dan minyak solar yang di produksi / disediakan oleh Pihak Pertama kepada Konsumen Akhir di lokasi APMS yakni di Kobisonta / Pasanea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen terakhir adalah konsumen yang dapat membeli BBM dari pihak kedua terdiri dari konsumen kendaraan bermotor maupun konsumen lain sesuai penunjukan tertulis dari pihak pertama. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa NURHADI Alias HADI pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 4 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa menerima telepon dari Saksi UMAR SAHUPALA, SE., yang mengatakan kepada terdakwa "Mas ada stock Solar sekitar 10 ton" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada, tapi kalo bapak perlu nanti saya carikan". Kemudian sekitar pukul 13.20 WIT masih pada hari Senin, Saksi UMAR SAHUPALA, SE., mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan apakah solar yang dipesan sudah ada atau belum dan terdakwa mengatakan belum ada. Kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah ada, bawa saja ke Tehoru nanti saya yang atur". Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi UMAR SAHUPALA, SE., mendatangi terdakwa dan menanyakan "mas minyak sudah ada" lalu terdakwa menjawab "Pak, saya baru dapat 5 ton dan ditambah dengan saya punya 3 ton jadi semua 8 ton" kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE., mengatakan kepada terdakwa "usahakan 10 ton mas" lalu terdakwa mengatakan "saya sudah usahakan diluar namun ada hanya 8 ton". Kemudian Saksi UMAR SAHUPALA, SE., memperlihatkan kepada terdakwa Surat Ijin Bunker dan Surat Kapal sambil berkata kepada terdakwa bahwa "mas kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan bikin surat pengantar kapal sesuai nama kapal dalam surat itu". Selanjutnya terdakwa pergi mengkopi surat yang diserahkan Saksi UMAR SAHUPALA, SE., kepada terdakwa setelah itu Saksi UMAR SAHUPALA, SE., pergi ke Tehoru. Kemudian pada pukul 15.10 WIT, Saksi UMAR SAHUPALA, SE., menghubungi terdakwa lewat Handphone (HP) via SMS dengan mengatakan bahwa "besok dari Masohi sekitar jam 12 saja mas". Maksudnya agar terdakwa membawa minyak yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, terdakwa menyuruh Saksi DEDI SUGIHARTONO dan Saksi LA SURI dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil tangki untuk membawa BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 ton yang masing-masing mobil memuat 4 ton ke Tehoru sebagaimana yang dipesan oleh Saksi UMAR SAHUPALA, SE., Terdakwa menjual minyak solar tersebut dengan harga Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan harga per liternya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah). Tetapi setibanya di Dermaga Tehoru, Saksi ALDO VON BLOUW mengamankan kedua mobil tersebut berikut barang bukti berupa 8 ton minyak solar bersubsidi. -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 14.30 WIT menelpon Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG dan menanyakan kepada "apakah ada solar satu tangki (5 ton atau 5000 liter)", kemudian di jawab Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG "ada mas, mungkin hari Rabu, nanti sopir yang antar". Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 mobil tangki yang dikemudikan Saksi JHONY MARLISSA Alias ONGEN mengantarkan minyak solar bersubsidi sebanyak 5 ton

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 5 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 15.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG di Bank BRI Cabang Masohi selanjutnya terdakwa membayar harga solar bersubsidi tersebut kepada Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY Alias ATENG sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan harga per liternya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah). -----

- Bahwa terdakwa bekerja selaku pengurus di Perusahaan UD. PETRO MANDIRI yang mengelola APMS Nomor : 76.97521 Kobisonta yang terletak di Kobisonta / Pasanea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 8 ton minyak solar tanpa sepengetahuan pemilik APMS UD. PETRO MANDIRI yakni Saksi SUGIARTY, SE., dan pengangkutan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan UD. PETRO MANDIRI Nomor : 240 / F17100 / 2010-S3 yang menjelaskan penunjukan Pihak Kedua yakni APMS Nomor : 76.97521 Kobisonta hanya terbatas untuk menyalurkan premium dan minyak solar yang di produksi / disediakan oleh Pihak Pertama kepada Konsumen Akhir di lokasi APMS yakni di Kobisonta / Pasanea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen terakhir adalah konsumen yang dapat membeli BBM dari pihak kedua terdiri dari konsumen kendaraan bermotor maupun konsumen lain sesuai penunjukan tertulis dari pihak pertama. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AKP. ALDO VAN BULOW alias ALDO

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 6 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) buah mobil tengki yang menggangkut BBM jenis solar;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat surat perintah dari Kapolres dengan surat perintah tugas No. SP-Gas/41/IV/2012 tanggal 20 April 2012 untuk mengadakan patroli, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 15.15 WIT saksi bersama 5 (lima) anggota berangkat dari Masohi dengan menggunakan mobil patroli menuju ke Tehoru dan sekitar pukul 19.00 WIT kami tiba di Dermaga Tehoru dan mendapatkan 3 (tiga) buah mobil tengki, dimana 1 mobil tengki warna biru dikemudikan oleh Nevi, 1 mobil tengki warna merah dikemudikan oleh La Suri dan 1 Mobil tengki warna merah dikemudikan oleh Dedi. Kemudian saksi mengadakan Pemeriksaan dokumen/surat-surat dan ternyata mobil tengki yang dikemudikan oleh Sdr. Nevi surat-suratnya lengkap. Sedangkan mobil yang dikemudikan oleh La Suri dan Dedi dokumen tidak lengkap karena wilayah kerjanya di Seram Utara ;
- Bahwa saat itu mobil tengki yang dikemudikan oleh Sdr. Nevi sedang melakukan pengisian ke KMC 101 tetapi yang 2 mobil tengki yang dikemudikan oleh La Suri dan Dedi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. La Suri dan Dedi atas perintah siapa dilakukan pengisian solar di Dermaga Tehoru dan dijawab atas perintah Sdr. Umar Sahupala;
- Bahwa 2 (dua) mobil tangki warna merah yang dikemudian La Suri dan Dedi masing-masing berisi 4000 liter solar;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 7 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Briпка ELYAS BUAMONABOT

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan BBM oleh Petugas dari Polres Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 dengan mengendarai sepeda motor saksi menjemput anak saksi pulang sekolah dan saksi melihat pada saat itu disekitar rumah Nurhadi ada sebuah mobil tengki minyak disamping rumah sebelah kanan sedangkan sebelah kiri ada sebuah mobil pick up warna hitam dan seorang anggota berpakaian dinas polisi berdiri membelakangi saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari rekan-rekan anggota di Polres bahwa ada penangkapan BBM yang dilakukan oleh Anggota Polres Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah agen minyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JONI WAELARUNO alias OJON:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah ditemukannya 3 (tiga) mobil tengki yang berisikan BBM jenis Solar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 19.15 WIT di Dermaga Pelabuhan Tehoru;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang dimana saksi AKP Aldo Van Bulow alias Aldo sebagai ketua tim melakukan patroli berdasarkan perintah

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 8 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres dan setibanya saksi di Dermaga Tehoru 3 (tiga) mobil tengki tersebut 1 (satu) berwarna biru dan 2 (dua) berwarna merah;

- Bahwa di Dermaga Tehoru ada 2 (dua) kapan yang sandar di dermaga;
- Bahwa saat itu 1 (satu) mobil tengki berwarna biru sedang melakukan pengisian ke kapal;
- Bahwa saat melakukan Pemeriksaan kedua mobil tengki warna merah dokumennya tidak lengkap sedangkan mobil tengki warna biru dokumennya lengkap;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik 2 (dua) buah mobil tengki warna merah dimana wilayah operasi terdakwa adalah di Kobisonta;
- Bahwa saksi melakukan pemotretan untuk dokumentasi di tempat kejadian perkara dan saksi membenarkan hasil foto pemotretan yang dilakukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak yang dibawa mobil tengki milik terdakwa bersubsidi atau nonsubsidi nanti sesampainya di Masohi baru saksi tahu BBM jenis solar tersebut adalah subsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya

4. **Saksi SUGIARTI, SE** tidak disumpah karena mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu sebagai isteri terdakwa;

- Bahwa saksi Umar Sahupala ke rumah saksi sekitar 2 atau 3 hari sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan APMS UD. Petro Mandiri berdiri sejak tahun 2009 yang wilayah operasinya di Kobisonta Kec. Seram

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 9 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Timur, tapi perusahaan tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa untuk mengelolanya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan setelah terdakwa ditangkap baru saksi tahu Umar Sahupala ada memesan minyak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ASYAMSI alias ANCI**, tidak disumpah karena mempunyai hubungan darah dengan istri terdakwa yaitu sebagai adik kandung istri terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.30 wit saksi melihat Sdr. Umar Sahupala berbicara dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu jarak saksi 5 (lima) meter dengan terdakwa dan Sdr. Umar Sahupala;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan Sdr. Umar Sahupala dan sekarang saksi baru tahu tujuan Sdr. Umar Sahupala datang ke rumah terdakwa adalah untuk membeli minyak dari terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa ke Tehoru sebanyak 8 (delapan) ton dengan mobil tangki milik isteri terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebab terdakwa menjual BBM jenis solar ke Tehoru karena ada surat untuk jual BBM jenis solar di Tehoru;
- Bahwa minyak jenis solar yang dijual oleh terdakwa ke Tehoru adalah minyak bersubsidi dan setahu saksi BBM subsidi tidak bisa dijual ke industry;
- Bahwa setahu saksi saat itu harga minyak belum dibayarkan;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 10 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa
membenarkannya;

6. Saksi DEDI SUGIHARTONO alias DEDI, telah dipanggil dengan patut
namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan
terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan
yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 pemuatan minyak dari APMS SUGIARTI ke Pelabuhan Tehoru;
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Hadi (terdakwa) untuk mengambil mobil digarasi mobil truknya untuk dibawa ke Tehoru;
- Bahwa saksi sudah kerja dengan saudara Hadi sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa untuk memuat minyak ke Pelabuhan Tehoru saksi bawa surat jalan (Surat Pengantar Pengiriman), dokumen kapal Tehoru 02 yang terdiri dari fotocopy surat Persetujuan Berlayar, foto copy surat ijin bunkering dan foto copy daftar ABK yang saksi terima dari Sdr. Nurhadi;
- Bahwa minyak yang saksi bawa 1 (satu) tangki, kurang lebih 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa saksi diminta untuk mengisinya di kapal KM Tehoru II yang sementara berada di Pelabuhan Tehoru;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saudara Hadi sebagai penanggung jawab APMS SUGIARTI bahwa minyak tersebut milik Kapolsek Tehoru;
- Bahwa saksi belum melakukan penyaluran karena pada saat sampai di Pelabuhan Tehoru tersebut langsung dicegat oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa APMS Sugiarti mempunyai jatah sekitar 40 (empat puluh) ton dalam jangka 1 (satu) bulan dan jalur operasinya di Kobisonta;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 11 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membawa minyak solar di kapal yaitu Kapal Tehoru II;
- Bahwa saksi mengenal mobil truk tangki MITSUBISHI FE74HDV 4x2 MT dan STNK an NURHADI dengan Nomor Polisi S 9884 JC warna merah yang tangkinya berisikan minyak solar itu adalah mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut minyak solar;
- Bahwa setibanya saksi di Pelabuhan Tehoru tidak ada orang yang menjemput saksi baik Saksi UMAR SAHUPALA maupun orang kapal dan perusahaan, kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi dipanggil oleh anggota polisi yang saat itu berada di atas Pelabuhan Tehoru dan saksi ditanyakan tentang asal minyak yang saksi bawa termasuk surat-surat yang saksi bawa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi LA SURI menggunakan 2 (dua) mobil dengan masing-masing membawa solar 4.000 liter (4 ton).
- Bahwa minyak yang diambil sebanyak 8.000 liter diambil dari rumah Terdakwa NURHADI yang berada di Jalan Nusalaut Kel. Ampera dan bukan diambil dari APMS atau Pertamina.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi LA SURI alias LA SURI, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberikan surat jalan dalam pemuatan minyak tersebut namun saksi tidak mengetahui surat / dokumen tersebut sah atau tidak.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 12 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut minyak tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Pukul 12.00 WIT dari Depot Pertamina Masohi menuju rumah saudara NURHADI dan keesokan harinya saudara NURHADI menyuruh saksi mengantarkan minyak tersebut ke Kecamatan Tehoru.
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan bekerja pada saudara NURHADI.
- Bahwa saksi kenal mobil Mitsubishi FE 347 warna merah dengan Nomor polisi DE 8412 B karena mobil tersebut saksi yang mengendarainya. Mobil tersebut milik istri majikan saksi, saudara Nurhadi;
- Bahwa minyak solar yang saksi antar kurang lebih sebanyak 4.000 (empat ribu) liter / 4 (empat) ton dan minyak tersebut adalah minyak bersubsidi.
- Bahwa saksi melakukan pengisian di Depot Pertamina saksi diberikan segel oleh Security namun tidak dipasang setelah sampai di rumah majikan saya barulah dipasang oleh kernet yang ikut bersama saksi.
- Bahwa sebelum berangkat saksi di pesan oleh saudara Nurhadi minyak diantarkan kepada Kapolsek Tehoru namun sesampainya saksi di Tehoru saksi tidak bertemu dengan Kapolsek Tehoru.
- Bahwa untuk mengantarkan minyak ke Tehoru saksi membawa foto copy surat jalan dan dokumen kapal Tehoru 02 yang terdiri dari foto copy surat persetujuan berlari, foto copy surat ijin bunkering dan foto copy daftar ABK yang diberikan oleh saudara Nurhadi;
- Bahwa setibanya saksi di Pelabuhan Tehoru tidak ada orang yang menjemput saksi baik Saksi UMAR SAHUPALA maupun orang kapal dan perusahaan, kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi dipanggil oleh anggota polisi yang saat itu berada di atas

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 13 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tehoru dan saksi ditanyakan tentang asal minyak yang saksi bawa termasuk surat-surat yang saksi bawa.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi DEDI SUGIHARTONO menggunakan 2 (dua) mobil dengan masing-masing membawa solar 4.000 liter (4 ton).
- Bahwa minyak yang diambil sebanyak 8.000 liter diambil dari rumah Terdakwa NURHADI yang berada di Jalan Nusalaut Kel. Ampera dan bukan diambil dari APMS atau Pertamina.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi HARIANTO alias ANGGA, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memesan minyak solar langsung kepada sdr. Hadi (Nurhadi) adalah Bapak UMAR SAHUPALA (Kapolsek Tehoru) namun sebelum Pak UMAR SAHUPALA memesan kepada Sdr. Hadi saksi yang meminta kepada Pak UMAR SAHUPALA untuk mencarikan minyak solar untuk kebutuhan Kapal KM. Tehoru 02 milik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.
- Bahwa minyak solar yang diminta saksi pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 telah dibawa ke Tehoru dengan menggunakan 2 (dua) mobil tangki namun sebelum melakukan pengisian ke kapal KM Tehoru 02, 2 (dua) mobil tersebut sudah di tangkap oleh petugas dari Polres Maluku Tengah dan dibawa ke masohi.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 14 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi meminta bantu Bapak UMAR SAHUPALA untuk mencarikan minyak solar sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter / 15 (lima belas) ton namun yang di pesan Sdr. UMAR SAHUPALA kepada Sdr. NURHADI hanya 10.000 (sepuluh ribu) liter / 10 (sepuluh) ton dan ternyata yang dibawa ke Tehoru hanya 8.000 (delapan ribu) liter / 8 (delapan) ton.
- Bahwa apabila minyak solar yang dicari oleh Pak Umar Sahupala dapat maka saksi akan membayar minyak tersebut Rp.5.500 per liter.
- Bahwa yang menentukan harga tersebut adalah Pak Umar Sahupala setelah berkomunikasi via Handphone dengan Sdr. Hadi;
- Bahwa pemilik dari kapal KM. Tehoru II PT. Anugerah Tehoru Manise adalah Bapak WILY TJON yang berkediaman di Ambon.
- Bahwa sudah dua kali saksi meminta bantuan mencari minyak solar kepada Pak UMAR SAHUPALA yakni yang pertama pada tanggal 17 April 2012 dan yang kedua pada tanggal 20 April 2012 namun sebelum melakukan pengisian ke kapal KM. Tehoru 02 mobil yang membawa minyak tersebut sudah ditangkap.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan saksi kepada Saksi UMAR SAHUPALA untuk mencarikan minyak solar jika minyak yang di pesan sampai di tempat tujuan makanya saksi akan memberikan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Sdr. UMAR SAHUPALA.
- Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka atau berhubungan via handphone dengan Sdr. Nurhadi mengenai pemesanan minyak solar.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 15 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran belum dilakukan karena minyak solar belum terisi ke kapal KM. Tehoru II.
- Bahwa apabila minyak solar sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter/8 (delapan) ton itu jadi diisi ke Kapal KM. Tehoru 02 maka jumlah yang saksi bayarkan kepada Pak Umar Sahupala adalah sebanyak Rp 44.000.000;
- Bahwa saat menjalani Pemeriksaan di depan Penyidik pada tanggal 22 April 2012 baru saksi tahu kalau Sdr. Nurhadi adalah agen minyak yang memiliki APMS dan saksi tidak tahu nama APMS milik Sdr. Nurhadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi NEFI MARLISSA, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir mobil tangki;
- Bahwa pengangkutan BBM terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 18.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Tehoru.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkutan minyak ke Dermaga Tehoru karena pada saat itu saksi sedang menyalurkan minyak di Dermaga Pelabuhan Tehoru ke Kapal Motor KMC 101 dan saksi melihat ada 2 (dua) mobil tangki warna merah milik saudara Mas Hadi (Terdakwa) yang dikemudikan oleh Sdr. Mas Dedi (Saksi DEDI SUGIHARTONO) dan Sdr. La Suri (Saksi LA SURI) yang tiba sekitar pukul 19.00 WIT di Dermaga Tehoru.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 16 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedua mobil tangki tiba dan langsung memarkirkan mobil di atas dermaga dan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba anggota Polres Masohi langsung menyuruh saksi menghentikan penyaluran ke Kapal Motor KMC 101 dan menyuruh saksi bersama Saksi DEDI SUGIHARTONO dan Saksi LA SURI untuk ikut ke Polres Maluku Tengah.
- Bahwa minyak yang saksi salurkan ke Kapal Motor KMC 101 saat itu adalah minyak BBM jenis solar milik PT. MUROAJI MAKARIKI MANDIRI yang diambil langsung oleh saksi dari Depot Pertamina Masohi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi WIJARSO, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nahkoda KM. Tehoru 02 yang bertugas membawa kapal dan memperhatikan anak buah kapal (ABK) serta barang-barang muatan kapal berupa ikan karena kapal tersebut adalah kapal penampung ikan.
- Bahwa Kapal KM Tehoru 02 bukan milik pribadi saksi melainkan milik perusahaan Anugerah Tehoru Manise yang bergerak sebagai kapal penampung ikan yang dalam melakukan pekerjaannya dilaksanakan di Kec. Tehoru;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 17 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai nahkoda kapal KM. Tehoru 02 mulai bulan November 2011 dan baru bekerja untuk menampung ikan di Kec. Tehoru baru 4 (empat) bulan.
- Bahwa pengisian minyak ke KM Tehoru 02 adalah minyak jenis solar dan ini kali kedua, namun pada saat pengisian kedua dicegat oleh petugas kepolisian yang saat itu sedang bertugas.
- Bahwa pemuatan minyak pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 17.00 WIT di Pelabuhan Tehoru dan pemuatan kedua dilakukan ditempat yang sama namun sebelum pengisian mobil tangki telah dicegat oleh anggota kepolisian.
- Bahwa pengisian pertama sebanyak 15 (lima belas) ton / 15.000 (lima belas ribu) liter dimuat oleh mobil tangki Prima Vega warna biru dan pemuatan kedua rencananya sebanyak 10 (sepuluh) ton / 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa pada saat pengisian pertama saksi sedang tidur di dalam kapal dan ketika saksi bangun tidur saksi melihat mobil Prima Vera sedang melakukan pengisian bahan bakar ke KM. Tehoru 02 dan pada pengisian kedua pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Pukul 14.00 WIT namun sebelum pengisian mobil tangki telah dicegat oleh anggota kepolisian.
- Bahwa pengisian minyak yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 atas perintah Saudara HARYANTO ANGA (karyawan perusahaan Anugerah Tehoru Manise) yang bertugas mengurus minyak ke kapal-kapal milik perusahaan Anugerah Tehoru Manise termasuk KM Tehoru 02 yang saksi Nahkodai.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 18 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang berada di tempat pengisian tersebut.
- Bahwa surat pengantar dari Pertamina saksi tidak mengetahui karena semua telah diurus oleh Saudara HARYANTO ANGGA yang bertugas mengurus minyak perusahaan Anugerah Tehoru Manise
- Bahwa untuk pengisian minyak pertama jenis solar pada hari Selasa 17 April 2012 sekitar pukul 17.00 WIT tidak memiliki surat izin Bunkering dari pihak perhubungan namun pada pemuatan kedua pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 memiliki surat izin Bunkering dari pihak perhubungan.
- Bahwa setelah mobil tangki dicegat oleh anggota Polri di atas dermaga saksi tidak mengetahui siapa pemilik minyak tersebut, pada saat saksi dibawa ke Polres Malteng barulah saksi mengetahui bahwa minyak-minyak tersebut adalah milik Terdakwa NURHADI.
- Bahwa pada saat saksi dibawa ke Polres Malteng oleh anggota Kepolisian, saksi sempat menghubungi Saudara HARYANTO ANGGA.
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengisian BBM Ke KM TEHORU 02 adalah ABK bagian mesin yaitu Saudara MUHAMMAD TAURITA (KKM), ALEXANDER TALAHATTU (Masinis), LA USMAN (Masinis 2), dan Saudara CRISTIAN TARUP (Juru Minyak).
- Bahwa untuk mendapatkan minyak ke KM. Tehoru 02 apabila kekurangan minyak yaitu dengan adanya laporan yang dibuatkan oleh ABK Bagian Mesin ke perusahaan.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 19 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapal dengan ukuran 463 GT harus memakai minyak subsidi atau minyak industry namun ketika KM. Tehoru 02 berada di Dobo minyak yang digunakan adalah minyak industri.
- Bahwa Surat Izin Berlayar dan Surat Izin Bunkering yang ditunjukkan penyidik adalah milik KM Tehoru 02.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

11. Saksi MULYADI RAMAYA, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Depot Pertamina Masohi;
- Bahwa SPBU/APMS yang memiliki kontrak kerja sama dengan Depot Pertamina Masohi termasuk APMS UD. Erna Waipia (milik M. L. Leleury) dan APMS Sugiarti, SE di Kobisonta (milik Sugiarti, SE);
- Bahwa APMS Sugiarti, SE di Kobisonta dikelola oleh Sdr. Nurhadi dan APMS UD. Erna Waipia dikelola oleh Sdr. Marthen Lukas Apituley ada memiliki surat kontrak namun surat kontrak tersebut berada di Kantor Retail SAM Pertamina Cabang Ambon;
- Bahwa kontrak kerja sama tersebut dibuat secara tertulis karena didalam kontrak tersebut dimuat tentang lokasi atau wilayah kerja SPBU atau APMS beserta alokasi atau jatah BBM yang diberikan setiap bulan;
- Bahwa sistem atau mekanisme pendistribusian BBM kepada pengusaha BBM atau ke SPBU/APMS adalah awalnya pengusaha melakukan penyetoran ke BRI yang bersifat online sesuai dengan permintaan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 20 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas tangki (misalkan kalau diminta 5000 liter atau 5 ton maka yang dibayar adalah harga 5000 liter atau 5 ton), setelah melakukan penyetoran ke BRI maka selanjutnya pengusaha tersebut mendatangi Depot Pertamina Masohi dengan membawa bukti penyetoran, selanjutnya oleh pihak Depot Pertamina Masohi mengeluarkan menerbitkan LO (Loading Order) untuk mengambil minyak di Depot Pertamina Masohi, setelah pengambilan BBM selesai maka selanjutnya Depot Pertamina mengeluarkan surat jalan atau surat pengantar pengiriman untuk membawa minyak tersebut sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat jalan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Depot Pertamina Masohi tidak mengeluarkan BBM jenis solar untuk APMS Sugiarti, SE;
- Bahwa dari Depot Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat jalan untuk APMS Sugiarti, SE tertanggal 19 April 2012 dan tanggal 20 April 2012 yang dibawa oleh sopir Dedi Sugihartono dan La Suri dengan tujuan Tehoru, dan kalau memang surat jalan ada, maka surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa harga minyak bersubsidi yang dijual pihak Depot Pertamina kepada APMS di Masohi termasuk APMS UD. Erna adalah sebesar Rp 4.376 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per liter nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi MARTHEN LUKAS APITULEY alias ATENG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Handphone dan mengatakan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 21 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "Om Ateng ada minyak solar ka seng" dan saksi mengatakan "Ada 1 (Satu) tangki. Nanti beta hubungi Jhon Marlissa alias Ongen untuk mengantarkan minyak tersebut". Kemudian saksi menghubungi Sdr. John Marlissa alias Ongen lewat Handphone dan mengatakan "Nanti tolong bawa/isi di mas Hadi dolo";

- Bahwa minyak solar yang di pesan terdakwa setelah dari Depot Pertamina Masohi di bawa ke APMS Waipia dulu baru diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa minyak solar yang saksi jual kepada terdakwa adalah minyak subsidi yang berasal dari Depot Pertamina Masohi yang telah di beli oleh APMS Waipia dengan harga Rp 21.883.696 per 1 (satu) tangki dengan jumlah 5 KL/5000 liter dan saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang masuk dalam rekening Erna Leleury.
- Bahwa uang pembelian BBM jenis solar dibayar oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 15.00 WIT pada Kantor BRI Cabang Masohi tidak dengan tunai namun dengan cara over booking yaitu uang dari rekening terdakwa di debet ke rekening milik saudari Erna Leleury;
- Bahwa minyak subsidi BBM jenis solar yang terdakwa jual kepada terdakwa diperuntukkan/dijual untuk masyarakat bukan untuk keperluan industri;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 22 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan minyak subsidi BBM jenis solar dari Depot Pertamina Masohi harus ada perjanjian kontrak antara pihak Pertamina dengan pihak APMS;
- Bahwa APMS Waipia dibawah naungan UD. Erna Leleury yang dimiliki oleh Sdr. Erna Leleury namun setelah Sdr. Erna Leleury meninggal dunia semua surat yang berkaitan dengan UD. Erna Leleury di tanda tangani oleh Sdr. Marlatsu Laurence Leleury yang adalah suami dari Sdr. Erna Leleury namun yang menandatangani surat-surat adalah Tresya Leleury, anak dari Erna Leleury. Dan saksi adalah Pengawas pada APMS (Agen Premiun Minyak dan Solar) Waipia tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

13. Saksi AKP UMAR SAHUPALA, SE

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 06.30 saksi pergi ke Masohi menggunakan mobil selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT saksi ke rumah terdakwa untuk memesan BBM jenis solar yang dipesan oleh Harianto alias Angga yang bekerja pada PT. Anugerah Tehoru Manise;
- Bahwa saksi pesan sebanyak 2 tangki atau 10 ton (1000 liter) dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak langsung memenuhi pesanan saksi namun pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 baru terdakwa penuhi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 saksi datang menggunakan mobil pangkalan jenis Terios menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan pesanan minyak sebanyak 10.000 liter dan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 23 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan nanti dicek, kemudian saksi menyerahkan dokumen berupa satu lembar surat persetujuan berlayar, satu lembar surat ijin bunkering dan satu lembar daftar ABK kapal KM. Tehoru 02;

- Bahwa surat-surat tersebut saksi dapatkan dengan terlebih dahulu menanyakan kepada anggota saksi yaitu Aiptu Bambang Eka Jaya tentang dokumen yang harus dipegang ketika membawa solar tersebut setelah mendapat penjelasan tersebut saksi kemudian meminta kepada anggota saksi yang bertugas sebagai KP3 di Pelabuhan Tehoru yaitu Aipda Andi untuk berkoordinasi dengan petugas syahbandar Tehoru untuk mendapatkan surat-surat tersebut dan pada tanggal 18 April 2013 saksi mendapatkan surat-surat asli berupa satu lembar Ijin Persetujuan Berlayar, satu lembar ijin Bunkering dan Daftar ABK Kapal KM. Tehoru 02;
- Bahwa solar yang dibawa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan pesanan saksi, yang dipenuhi hanya 8000 ton yang diangkut oleh 2 mobil tangki;
- Bahwa pada itu minyak solar belum sempat diisi di Kapal KM. 02 dan transaksinya belum dilakukan;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi menyepakati untuk pembayaran setelah dua mobil tangki selesai diisi, maka saksi akan memberikan uangnya kepada sopir terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kesepakatan harga per liter antara terdakwa dengan PT. Anugerah Tehoru Manise tapi saksi dengan terdakwa jual kepada PT. Anugerah Tehoru Manise Rp 5.500 per liter;
- Bahwa saksi mendapat komisi sebesar Rp. 1.000.000 karena saksi merasa berhutang budi dari perusahaan sebab saksi makan disitu dan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 24 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasi diberikan oleh Perusahaan maka saksi bersedia untuk mendatangi terdakwa kerumahnya untuk menyampaikan pesan minyak solar dari PT. Anugerah Tehoru Manise;

- Bahwa saksi tidak tahu minyak solar yang saksi pesan dari terdakwa bersubsidi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah memesan minyak solar dari APMS milik Leleury namun tidak disanggupi;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa ada orang lain namun kemudian ia keluar;
- Bahwa 3 (tiga) mobil tangki BBM jenis Solar dibawa ke Polres Maluku Tengah saksi tidak menyaksikan sendiri namun saksi mendapat informasi dari Anggota saksi di Masohi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005, namun baru 1 kali saksi memesan minyak solar dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai APMS di Kobisonta;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat minyak solar tapi saksi tahu terdakwa menjual BBM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Ahli sebanyak 3 (tiga) namun tidak hadir, kemudian atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukumnya **keterangan Ahli HARNI Rianto Ponto, SE** yang diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 25 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperiksa serta dimintai keterangan sesuai dengan permohonan dari Kapolres Maluku Tengah Nomor : B / 79 / VI / 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang mohon bantuan saksi ahli dan ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas Kabag Umum dan Kepegawaian BBM selaku Koordinator PPNS Nomor : 827 / 7 / SBU / BPH / 2012 tanggal 28 Juni 2012.
- Bahwa ahli bekerja di Kantor BPH Migas RI sejak tahun 2004 sampai saat ini dengan jabatan sebagai anggota kelompok kerja teknik dan khusus.
- Bahwa saksi menjelaskan secara singkat riwayat latar belakang pendidikan dan pekerjaan saksi:

1. Pendidikan Formal :

- a. SLTA lulus tahun 1980 di Pare-pare
- b. Diploma Geodensi UGM lulus tahun 1989
- c. Sarjana Ekonomi, STIE Swadaya Manado Lulus tahun 2008

2. Diklat kontak Bisnis dibidang minyak dan gas bumi tahun 2005

- a. Diklat PPNS bareskrim mabes polri tahun 2005
- b. Training oil dan gas di London tahun 2006
- c. Diklat Workshop untegrated economic and Risk Analysis on Downsteam oil and Gas industry tahun 2007
- d. Diklat Pengaturan dan pengawasan bidang migas di pusdiklat Migas ESDM di Cepu tahun 2008.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang bergerak dalam bidang usaha minyak adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 26 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

- Bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM Disubsidi pemerintah adalah bahan bakar yang bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu dan pendistribusian BBM tertentu. Sedangkan BBM non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang harga jualnya tidak diatur oleh pemerintah karena harga jual BBM Non subsidi mekanisme pasar dunia.
- Bahwa pada umumnya yang dapat meniadakan dan mengangkut BBM yang disubsidi Pemerintah adalah lembaga penyalur dan transporter yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT Pertamina Persero. Sedangkan BBM bersubsidi dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) dan Penyalur (Agen).
- Bahwa penyaluran BBM milik PT Pertamina Persero untuk memenuhi kebutuhan konsumen pengguna adalah Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang dapat

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 27 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan secara langsung maksimal 20% untuk pengguna skala kecil pelanggan kecil transportasi dan rumah tangga.

- Bahwa SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum yang diperuntukan bagi masyarakat umum dan pengisian sebanyak kapasitas tangki kendaraan sedangkan persyaratan untuk dapat mengambil BBM di Pertamina dengan harus memiliki Kontrak kerja sama dengan PT Pertamina Persero karena penyalur akhir dari PT Pertamina Persero. APMS Adalah Agen Premium Minyak solar yang diperuntukan sama dengan SPBU tetapi kuotanya lebih kecil dari SPBU.
- Bahwa SPBB adalah pengisian buat Bunker yang diperuntukannya untuk kapal-kapal yang mempunyai ukuran 30 Gt ke atas.
- Bahwa AMT adalah Agen Minyak Tanah yang diperuntukan untuk pangkalan minyak tanah yang belum terkonveksi dengan LPG 3 Kg.
- Bahwa SPDN adalah Stasiun Pengisian Diesel Nelayan untuk kapal-kapal ukuran 30 Gt ke bawah.
- Bahwa surat perintah pengiriman tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena itu menyalahi ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 13 dan Pasal 14 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 28 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendapatkan ijin usaha pemerintah adalah harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NURHADI Alias HADI dapat memenuhi unsur pidana pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, karena Terdakwa NURHADI sebagai pemilik APMS yang mempunyai wilayah kerja di Kobisonta tidak boleh menggunakan alat angkut miliknya untuk membawa BBM ke wilayah kerja lain tanpa ada rekomendasi dari PT. Pertamina Persero begitu pula BBM yang disubsidi.
- Bahwa perbuatan Saksi MARTEN LUKAS APITULEY Alias ATENG telah memenuhi unsur pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini yang disalahgunakan oleh Saksi MARTEN LUKAS APITULEY adalah tentang niaga yang mana BBM bersubsidi pemerintah yang diperuntukan untuk masyarakat malah dijual kepada Terdakwa NURHADI untuk bahan bakar industri.
- Bahwa perbuatan Saksi AKP. UMAR SAHUPALA sebagai orang yang memesan BBM jenis solar dapat dikategorikan sebagai orang yang turut ikut membantu Terdakwa NURHADI Alias HADI untuk memperdagangkan atau menjual BBM jenis solar yang disubsidi

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 29 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ke kapal KM. Tehoru 02 yang mempunyai ukuran 436 GT sehingga Saksi AKP. UMAR SAHUPALA dapat disangkakan dengan pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan apa yang saksi terangkan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT saksi Umar Sahupala menelepon terdakwa dari Tehoru dan menanyakan apakah ada stock minyak sekitar 10 (sepuluh) ton, saksi menjawab tidak ada, dan terdakwa menjawab “kalau Bapak perlu nanti saya carikan. Kemudian sekitar jam 12.30 WIT saksi Umar Sahupala datang dari Tehoru ke rumah terdakwa dan mengatakan nanti kalau suda ada bawa saja ke Tehoru nanti saya yang atur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT saksi Umar Sahupala datang ke rumah terdakwa menanyakan “Mas sudah ada?” dan terdakwa menjawab “Pa saya baru dapat 5 (lima) ton ditambah dengan saya punya 3 (tiga) ton jadi semua baru 8 (delapan) ton), kemudian Saksi Umar Sahupala mengatakan “Usahakan 10 (sepuluh) ton lalu Saksi Umar Sahupala memperlihatkan Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar dan Daftar ABK, selanjutnya saksi Umar Sahupala mengatakan “Mas

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 30 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil mau jalan ke Tehoru nanti bawa surat ini dan buat surat pengantar pengiriman sesuai nama kapal dalam surat itu. Lalu terdakwa ambil surat-surat tersebut untuk saksi fotocopy setelah itu terdakwa mengembalikan surat asli kepada Saksi Umar Sahupala dan ia langsung pergi Ke Tehoru;

- Bahwa terdakwa menjual minyak solar Rp. 5.500 per liternya kepada PT. Anugerah Tehoru Manise sehingga dari 8000 liter yang nantinya dibayar oleh PT. Anugerah Tehoru Manise sebesar Rp 44.000.000;
- Bahwa terdakwa tahu industri harus memakai minyak non subsidi tapi ada surat bunker minimal 25 ton dan diperbolehkan sebab harga bunker per tangki Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengirim minyak ke bunker. Dan untuk mengeluarkan surat bunker harus dari Dinas Perikanan;
- Bahwa surat pengantar pengiriman atau surat jalan terdakwa buat sendiri untuk diberikan kepada saksi Dedi Sugihatrono dan saksi La Suri, sopir mobil tangki;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat pengantar pengiriman atau surat jalan adalah Depot Pertamina Masohi;
- Bahwa terdakwa memiliki APMS yaitu UD. Petro Mandiri yang berkedudukan di Kobisonta yang menjual premium dan solar dimana Isteri terdakwa sebagai direkturnya. Namun yang mengurus segala keperluan UD. Petro Mandiri adalah terdakwa

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 31 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isteri terdakwa telah memberikan kuasa kepada saya untuk bertanggung jawab terhadap UD. Petro Mandiri.

- Bahwa karena wilayah operasi UD. Petro Mandiri di Kobisonta sehingga tidak diperbolehkan menjual minyak di Tehoru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 terdakwa datang ke BRI Cabang Masohi dan kebetulan bertemu dengan Saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng dan terdakwa mengatakan "Kebetulan Pak Ateng ada di sini dan dari pada kita saling mencari lebih baik kita pindah buku jua" kemudian saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng menjawab "Iya mas" kemudian terdakwa melakukan over booking untuk membayar 3 (tiga) ton minyak solar yang dibeli dari Saksi Marthen Lukas Apituley;
- Bahwa harga minyak solar bersubsidi adalah Rp 4.500 dan terdakwa beli dari saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng adalah minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari 2 mobil tangki yang berisi 8000 liter minyak solar terdakwa mendapat untung Rp 1.500.000,- per tangki jadi total 2 mobil tangki sejumlah Rp 3.000.000 namun itu belum termasuk ongkos sopir dan biaya operasional sehingga keuntungan bersih yang terdakwa dapat adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tangki sehingga dari 2 mobil tangki terdakwa mendapat Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 32 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol S 9884 JC merk Mitsubishi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah, dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4 Ton (4.000 liter).
2. 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan No. Pol. S 9884 JC.
3. 1 (satu) berkas dokumen terdiri dari : satu lembar surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu lembar Fotocopy Surat Persetujuan berlayaran. Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02.
4. 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol. DE 8412 B Merk Mitsubitsi FE 347 warna Merah dengan Muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton (4.000 liter).
5. 1 (satu) buah fotokopy STNK an. pemilik SUGIARTI, SE dengan No. Pol. DE 8412 B.
6. 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari : satu lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar atas Nama Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar Fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02.
7. Surat-surat berupa : 1 (satu) berkas Akta Perusahaan UD. Petro Mandiri, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan.
8. 1 (satu) buah berkas salinan fotocopy yang telah disahkan berupa perjanjian Pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) antara PT. Pertamina (persero) dengan UD. Petro Mandiri No : 204/F17100/2010-S3, tanggal 20 Mei 2010.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 33 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, dan terdakwa sendiri tidak keberatan mengenai barang bukti tersebut, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-20/MSH/09/2013 tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI Alias HADI bersalah melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol S 9884 JC merk Mitsubitsi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4 Ton (4.000 liter),
 2. 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan No. Pol. S 9884 JC,
 3. 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari : satu lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar atas Nama Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar Fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02,
 4. 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol. DE 8412 B Merk Mitsubitsi FE 347 warna Merah dengan Muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton (4.000 liter).
 5. 1 (satu) buah fotocopy STNK an. pemilik SUGIARTI, SE dengan No. Pol. DE 8412 B.
 6. 1 (satu) berkas dokumen terdiri dari : satu lembar surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu lembar Fotocopy Surat Persetujuan berlayar an. Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02.
 7. Surat-surat berupa : 1 (satu) berkas Akta Perusahaan UD. Petro Mandiri, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan,
 8. 1 (satu) buah berkas salinan fotocopy yang telah disahkan berupa perjanjian Pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 34 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD. Petro Mandiri No : 204/
F17100/2010-S3, tanggal 20 Mei 2010

**Barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama
Terdakwa AKP UMAR SAHUPALA yang penuntutan dilakukan secara
terpisah.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis tertanggal 19
Desember 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Jawaban/Replik tertulis
tertanggal 19 Desember 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan
Dupliknya secara lisan yaitu tetap pada pembelaan/pleidooinya, sebagaimana
terlampir pula dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang
bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan
terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh
fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul
19.30 WIT bertempat di Dermaga Tehoru Kecamatan Tehoru saksi
Aldo Von Bulow, saksi Joni Waelaruno bersama 4 (empat) orang
rekannya melakukan patroli yang diketuai oleh saksi Aldo Von
Bulow menemukan dua mobil tangki warna merah yang
mengangkut BBM jenis solar yang akan melakukan pengisian ke
KM Tehoru 02 dan 1 (satu) mobil tangki warna biru yang saat itu
sedang melakukan pengisian dan setelah dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 35 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen terhadap ke-3 mobil tangki tersebut, 2 (dua) mobil tangki warna merah milik terdakwa wilayah kerjanya di Kobisonta kemudian saksi Aldo Von Bulow melakukan komunikasi dengan Kapolres dan meminta petunjuk setelah mendapat petunjuk 3 (tiga) mobil tangki tersebut dibawa ke Polres Maluku Tengah;

- Bahwa benar saksi Dedi Sugihartono alias Dedi adalah sopir mobil tangki warna merah dengan No.Pol S 988 4 JC merk Mitsubishi FE HDV 4x2 MT yang mengangkut 4000 liter solar dan saksi La Suri adalah sopir tangki warna merah dengan No.pol DE 8412 B Merk Mitsubishi FE 347 yang juga mengangkut 4000 liter minyak solar;
- Bahwa benar awalnya saksi Umar Sahupala (terdakwa dalam perkara terpisah) diminta oleh saksi Harianto Angga untuk mencari minyak solar sebanyak 15.000 liter/15 ton. Kemudian saksi Umar Sahupala menelepon terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIT untuk memesan minyak solar sebanyak 10 ton/10.000 liter namun terdakwa mengatakan tidak ada dan mengatakan jika saksi Umar Sahupala mau mencarikan. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.20 WIT saksi Umar Sahupala datang ke rumah terdakwa dan menanyakan mengenai minyak yang dipesan namun minyak tersebut belum ada.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng (terdakwa dalam perkara terpisah) ditelepon oleh terdakwa dan menanyakan apakah ada 1 tangki (5 ton) minyak solar? Kemudian Saksi Marthen Lukas Apituley mengatakan untuk mengeceknya dan setelah dicek Saksi Marthen Apituley menelepon sopirnya, John Marlissa untuk membawakan minyak solar tersebut pada pukul 11.00

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 36 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT ke rumah terdakwa dan minyak tersebut terdakwa simpan di penampungan solar atau tangki kotak yang berada di samping rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT saksi Umar Sahupala dengan menggunakan mobil Avanza datang ke rumah terdakwa dimana saat itu saksi Asyamsi alias Anci juga ada bersama dengan terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter kemudian saksi Umar Sahupala menanyakan pesanan minyak solar dan terdakwa mengatakan baru 5 ton yang terdakwa dapat ditambah punya terdakwa 3 ton sehingga totalnya 8 ton. Dan Saksi Umar Sahupala mengatakan untuk terdakwa mengusahakan menjadi 10 ton. Saat itu juga Saksi Umar Sahupala memperlihatkan 1 Surat Ijin Bunker, Surat Ijin Berlayar dan Daftar Nama ABK pada KM Tehoru II, kemudian surat-surat tersebut di fotocopy oleh terdakwa. Kemudian Saksi Umar Sahupala mengatakan kepada terdakwa untuk membuat surat jalan atas nama KM. Tehoru II dan membawa minyak solar yang dipesan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 pukul 14.00 WIT;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 terdakwa membuat surat pengantar pengiriman atau surat jalan untuk dua mobil tangki yang nantinya akan mengangkut minyak solar dan dibawa ke Tehoru kemudian memberikannya kepada Saksi La Suri dan Saksi Dedi Sugihartono. Sekitar pukul 09.00 WIT Sa La Suri dan Saksi Dedi Sugihartono mengisi minyak solar dari penampungan ke dalam 2 mobil tangki warna merah masing-masing sebanyak 4.000 liter;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 37 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat pengantar atau surat jalan harus dikeluarkan oleh Depot Pertamina Masohi tidak bisa dikeluarkan oleh pihak lain tanpa ada Rekomendasi;
- Bahwa benar terdakwa menjual minyak solar seharga Rp 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga dari 8 ton/8.000 liter yang dijual kepada PT. Anugerah Tehoru Manise totalnya adalah Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar kapal KM. Tehoru 02 yang mempunyai ukuran 436 GT adalah kapal pengangkut ikan yang bergerak dalam bidang industri dengan menggunakan minyak solar non subsidi;
- Bahwa benar saksi Marthen Lukas Apituley adalah Manager/Pengawas pada APMS Waipia yang dimiliki oleh Erna Leleury namun setelah meninggal segala urusan di tangani oleh suaminya dan yang menanda tangani surat-surat adalah Tresya Leleury;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 tangki (5 ton) minyak solar dari saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng dengan harga Rp 5.200 per liternya sehingga totalnya menjadi Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dimana pembayarannya dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 melalui BRI Cabang Masohi dengan cara over booking yaitu mendebet nomor rekening terdakwa kemudian pindahkan ke rekening milik Erna Leleury;
- Bahwa benar APMS UD. Petro Mandiri berkedudukan di Kobisonta dimana pemiliknya adalah saksi Sugiarti, SE namun yang mengelola adalah terdakwa sedangkan saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng sebagai

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 38 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager/Pengawas pada UD. Erna Leleury yang dikelola oleh M. L. Leleury yang berkedudukan

- Bahwa benar minyak solar sebanyak 8.000 liter milik terdakwa yang belum sempat diisi ke KM. Tehoru 02 dan belum dilakukan pembayaran oleh saksi Umar Sahupala namun bila terjadi pembayaran maka keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dari 2 mobil tangki yang berisi 8000 liter minyak solar terdakwa sejumlah 1.200.000;

Menimbang, bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dilepaspisahkan, dianggap termuat dan turut dipertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (*straffmacht*) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primairnya

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 39 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban , meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa NURHADI alias HADI adalah orang yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ia orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi terdakwa dalam perkara ini, mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 40 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya sehingga Majelis menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad. 2 Melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Menimbang bahwa, pengertian pengangkutan menurut Pasal 1 ke 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan pengangkutan menurut bahasa Indonesia adalah membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan atau pengertian niaga adalah kegiatan jual beli dsb untuk memperoleh untung dagang;

Menimbang, bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (termasuk solar), dan kepada konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan pemerintah, sedangkan BBM yang tidak disubsidi adalah BBM yang dijual dengan harga pasar.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 41 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIT saksi Umar Sahupala dari Tehoru datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil untuk memesan 10 (sepuluh) ton/10.000 (sepuluh ribu) liter namun oleh terdakwa mengatakan akan membantu mencarikan dimana saksi Asyamsi alias Anci juga berada dalam jarak 5 meter dengan terdakwa melihat saksi Umar Sahupala datang;
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 10.00 terdakwa kemudian menghubungi saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng untuk memesan 1 (satu) tangki minyak solar yang berisi 5 (lima) ton/5.000 (lima ribu) liter kemudian disanggupi oleh saksi Marthen Lukas Apituley dengan kesepakatan harga Rp 5.200 per liter sehingga total yang harus dibayarkan terdakwa kepada Saksi Marthen Lukas Apituley Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian oleh Saksi Lukas Apituley menelepon Jhon Marlissa (sopir) untuk mengantarkan 5 ton minyak solar yang dibawa menggunakan mobil tangki ke rumah terdakwa dimana minyak solar tersebut terdakwa simpan pada kotak penyimpanan minyak yang terletak di samping rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT saksi Umar Sahupala datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza dan menanyakan pesanan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 42 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar oleh terdakwa mengatakan baru 8 ton/8.000 liter yang didapat dan oleh Saksi Umar Sahupala mengatakan agar terdakwa mengupayakan 10 ton/10.000 liter dengan kesepakatan harga Rp 5.500 per liternya. Kemudian saksi Umar Sahupala memperlihatkan 1 (satu) surat Ijin Persetujuan Berlayar, 1 (satu) surat ijin Bunkering dan Daftar ABK atas nama KM. Tehoru 02 milik PT. Anugerah Tehoru Manise yang didapatnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 dari syahbandar melalui Aipda Andi yang bertugas sebagai KP3 pada pelabuhan Dermaga Tehoru dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Aiptu Bambang Eka Jaya; Kemudian surat-surat tersebut di foto kopi oleh terdakwa dan saksi Umar Sahupala mengatakan untuk membuat surat jalan atas nama Kapal yang tertera dalam surat tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 terdakwa kemudian membuat sendiri surat pengantar pengiriman atau surat jalan yang kemudian diserahkan kepada saksi Dedi Sugihartono dan La Suri (sopir terdakwa) beserta fotocopy surat lainnya untuk mengantarkan 8 ton/8.000 liter minyak solar menggunakan 2 mobil tangki warna merah merk Mitsubishi dengan masing-masing membawa 4.000 liter minyak solar. Bahwa sesampainya di dermaga Tehoru saksi Aldo Van Bulow alias Aldo sebagai Ketua Tim, saksi Elyas Buamonabot, saksi Joni Waelaruno alias Ojon bersama 2 orang rekannya Anggota Polisi pada Polres Maluku Tengah melakukan penyitaan terhadap 2 mobil tangki tersebut

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 43 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum melakukan pengisian ke Kapal KM Tehoru 02 dan juga belum terjadi transaksi pembayaran minyak solar tersebut;;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli minyak solar sebanyak 5 ton dari Saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng padahal diketahuinya bersama bahwa minyak tersebut adalah minyak bersubsidi yang hanya diperuntukkan atau dijual untuk kepentingan masyarakat baik transportasi umum maupun rumah tangga namun saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 5.200 sehingga total yang dibayarkan terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 adalah Rp 26.000.000 melalui BRI Cabang Masohi dengan cara over booking ke rekening Erna Leleury. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi Ramaya selaku Kepala Depot Pertamina Masohi dan keterangan ahli Harni Rianto Ponto, SE yang menyatakan minyak subsidi tidak bisa diperjualbelikan sesama APMS atau SPBU tetapi hanya untuk masyarakat. Bahwa dalam penyaluran, pengangkutan BBM yang disubsidi harus pula ada kontrak kerja secara tertulis dengan APMS masing-masing dimana dalam kontrak kerja tersebut tertulis pula lokasi atau wilayah kerja APMS berserta jatah setiap bulan dimana berdasarkan keterangan saksi Sugiarti APMS miliknya yang dikelola oleh terdakwa sesuai dengan alat bukti surat yang telah dilegalisir yaitu Surat Perjanjian Pengusahaan Agen Premiun dan Minyak Solar (APMS) antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD Petro Mandiri Nomor: 240/F17100/2100-S3 tertanggal 20 Mei 2010 bahwa APMS milik Sugiarti wilayah/lokasi kerja terletak di Kobisonta/Pasanea Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Namun oleh terdakwa setelah minyak solar yang dibelinya dari Saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng disimpan dalam kotak penyimpanan solar di rumah terdakwa kemudian dijual kembali kepada PT. Anugerah Tehoru Manise melalui saksi Umar Sahupala yang telah memesan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 44 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 ton namun dari 5 ton tersebut kemudian ditambah dengan milik terdakwa sebanyak 3 ton sehingga menjadi 8 ton yang mana dijual kepada PT. Anugerah Tehoru Manise dengan harga Rp 5.500 sehingga total yang harus dibayar adalah Rp 44.000.000 sedangkan berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Ramaya selaku Kepala Depot Pertamina Masohi nilai jual solar yang bersubsidi adalah Rp 4.376 per liternya sehingga dari penjualan terdakwa kepada Umar Sahupala terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 1.200.000; Bahwa atas keterangan terdakwa pula yang menerangkan pihak yang berhak mengeluarkan surat pengantar pengiriman atau surat jalan adalah Depot Pertamina Masohi sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi Ramaya dan keterangan ahli Harni Rianto Ponto, SE yang menerangkan bahwa tanpa ada Rekomendasi PT. Pertamina Persero terdakwa tidak bisa menggunakan mobil angkut miliknya untuk membawa BBM ke wilayah kerja lain sedangkan dalam fakta persidangan yang terungkap terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinyalah yang membuat surat pengantar pengiriman atau surat jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (Medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 45 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) peristiwa pidana. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) . sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan yaitu saksi Umar Sahupala yang datang ke rumah terdakwa dan menanyakan minyak solar sebesar 10 ton kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan membantu mencarinya selanjutnya terdakwa berusaha untuk menyanggupi permintaan Saksi Umar Sahupala dengan menelepon saksi Marthen Lukas Apituley alias Ateng dengan menanyakan "apakah ada solar 1 (satu) ton?". Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan minyak solar tersebut, terdakwa menambah dengan milik terdakwa sendiri sebesar 3 (tiga) ton sehingga menjadi 8 ton. Kemudian Saksi Umar Sahupala yang datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa surat-surat yang diperlukan untuk pengisian minyak solar ke KM Tehoru 02 di Tehoru, mengatakan kepada terdakwa untuk membuat surat jalan atau surat pengantar pengiriman sesuai dengan nama kapal dalam surat tersebut dan terdakwa kemudian membuat surat jalan atau surat pengantar pengiriman kepada dua sopir terdakwa yaitu saksi Dedi Sugihartono alias Dedi dan saksi La Suri. Sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan saksi Umar Sahupala termasuk dalam kategori orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pula dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 46 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah kabur (Obscur Libel) dari segi formil karena tidak menjelaskan secara terperinci perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum pada Repliknya menyatakan bahwa seharusnya hal tersebut diajukan dalam eksepsi setelah Dakwaan dibacakan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun pada Berita Acara Persidangan setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/pleidooinya tersebut menyatakan pula bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dibantah pula oleh Penuntut Umum melalui Repliknya yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti melanggar Dakwaan Primair. Bahwa pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan Majelis sebelumnya terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim yakin Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair Penuntut Umum. Bahwa jika memang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 47 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair maka seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana pembuktian untuk dakwaan yang disusun secara Subsidairitas. Sehingga menurut Majelis Hakim, pembelaan/pleidooi Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan Keadilan dan Penegakan Hukum ;

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 48 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pidana atas diri terdakwa , maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang bersubsidi;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AKP. Umar Sahupala.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 49 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI alias HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol S 9884 JC merk Mitsubitsi FE 74 HDV 4x2 MT warna merah dengan muatan BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 4 Ton (4.000 liter),

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 50 dari Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik NURHADI dengan No. Pol. S 9884 JC,
- 3) 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari : satu lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar atas nama Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar Fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02.
- 4) 1 (satu) unit mobil tangki No. Pol. DE 8412 B Merk Mitsubitsi FE 347 warna Merah dengan Muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton (4.000 liter).
- 5) 1 (satu) buah fotocopy STNK an. pemilik SUGIARTI, SE dengan No. Pol. DE 8412 B.
- 6) 1 (satu) berkas dokumen terdiri dari : satu lembar surat Pengantar Pengiriman BBM (DO), satu lembar Fotocopy Surat Persetujuan berlayar an. Kapal KM. Tehoru 02, satu lembar fotocopy daftar ABK atas nama Kapal KM. Tehoru 02.
- 7) Surat-surat berupa : 1 (satu) berkas Akta Perusahaan UD. Petro Mandiri, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan,
- 8) 1 (satu) buah berkas salinan fotocopy yang telah disahkan berupa perjanjian Pengusahaan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD. Petro Mandiri No : 204/F17100/2010-S3, tanggal 20 Mei 2010

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKP UMAR

SAHUPALA.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masohi pada hari ini: **Kamis, tanggal 19 Desember 2013**, oleh kami :

ARKANU, SH, MH sebagai Ketua Majelis, **DONALD F. SOPACUA, SH** dan

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari **Jumat, tanggal 20 Desember 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dengan dibantu **LA USU** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Masohi dan dihadiri oleh **YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH** Jaksa Penuntut

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 51 dari Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, TTD <u>DONALD F. SOPACUA, SH</u> TTD <u>KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH</u>	Hakim Ketua, TTD <u>ARKANU, SH, MHum</u> Panitera Pengganti TTD <u>LA USU</u>
---	--

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.MSH Halaman 52 dari Halaman 44